

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya**

**Oleh :  
ISLACHACH  
092324010**

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO  
2012**



**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA  
DI BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**



**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya

Oleh :

**ISLACHACH**

092324010

**PROGRAM DIPLOMA III  
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARIAH  
STAIN PURWOKERTO  
PURWOKERTO**

**2012**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Islachach  
NIM : 092324010  
Jenjang : D-III  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi / semester : D-III Manajemen Perbankan Syari'ah (MPS)

Menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir (TA) ini secara keseluruhan adalah hasil Penelitian atau karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya.

Purwokerto, 04 Desember 2012



Islachach  
NIM. 092324010



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARI'AH

Alamat : Jl.Jend. A.Yani No.40A PURWOKERTO 53126  
Tlp.0281-635624, 628250 fax.0281-636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR**

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Tugas Akhir dari mahasiswa:

Nama : Islachach  
NIM : 092324010  
Jurusan/ Program/Semester : Syari'ah/ D III MPS/ VII  
Angkatan Tahun : 2009  
Judul Tugas Akhir : **MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI  
BPRS KHASANAH UMMAT PURWOKERTO**

Menerangkan bahwa Laporan Tugas Akhir mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan setelah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan.


Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*


Dibuat di : Purwokerto

Pada Tanggal : 04 Desember 2012

Mengetahui,  
Ketua Jurusan,

  
Drs. H. Syufa'at, M.Ag.  
NIP. 19630910 199203 1 005

Dosen Pembimbing

  
Yoiz Shofwa Shafrani S.P., M.Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126  
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 [www.stainpurwokerto.ac.id](http://www.stainpurwokerto.ac.id)

**PENGESAHAN**

**Tugas Akhir**

berjudul:

**MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BPRS KHASANAH UMMAT  
PURWOKERTO**

yang disusun oleh saudara/i: **Islachach**, NIM. **092324010**, Program Studi: **D III Manajemen Perbankan Syari'ah**, Jurusan Syari'ah, STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **28 Desember 2012** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Ahli Madya** oleh **Sidang Dewan Penguji Tugas Akhir**.

Ketua Sidang / Penguji I

Dr. Hj. Naqiyah, M. Ag.  
NIP. 19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang / Penguji II

H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag  
NIP. 19741217 200312 1 006

Pembimbing/Penguji III

Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M. Si.  
NIP. 19781231 200801 2 027

Purwokerto, 28 Desember 2012

**Mengetahui**

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Syufa'at, M. Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005

Ketua Program Studi

H. Akhmad Faozan, Lc., M. Ag  
NIP. 19741217 200312 1 006

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul : “ **Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto**”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha menuju ke arah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa dalam penulisan tugas akhir maupun keseharian kehidupan penulis.

Penulis mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. A Lutfi Hamidi, M.Ag selaku Ketua STAIN Purwokerto serta Pengarah Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
2. Drs. Rohmad, M.Pd selaku Pembantu Ketua I
3. H. Anshori, M.Ag selaku Pembantu Ketua II
4. Dr. Abdul Basith M.Ag selaku Pembantu Ketua III
5. Dr. H. Syufaat, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari'ah serta sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)

6. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag selaku Ketua Program Diploma III Manajemen Perbankan Syari'ah
7. Yoiz Shofwa Shafrani SP., M.Si selaku Pembimbing Laporan Tugas Akhir
8. Dr. Hj. Naqiyah M.Ag selaku DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto
9. Firdaus Effendi, SH selaku Direktur Utama BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dan seluruh staff dan karyawan
10. Serta kepada keluarga dan teman-teman tercinta atas semangat dan dukungannya.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semua teman-teman DIII-MPS yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan masukannya atas terselesaikannya Laporan Tugas Akhir ini. Semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Purwokerto, 30 September 2012



Islachach  
NIM. 092324010

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	za	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.... '....	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	y	Ye

## 2. Vokal

### 1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	fathah	a	A
ـِ	Kasrah	i	I
ـُ	ḍamah	u	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*                      يَذْهَبُ - *yazhabu*

فَعَلَ - *fa'ala*                      سَيْلَ - *suila*

## 2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هَوْلَ - *haura*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	i dan garis di atas
وُ	<i>dammah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

#### 4. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

*ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

*Ta marbūṭah* yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h)

contoh:

روضة الأطفال	<i>Raudah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

#### 5. *Syaddah (tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

## 7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَكَلَ	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تَأْخُذُونَ	<i>ta'khuzūna</i>
Hamzah di akhir	التَّوَّءُ	<i>an-nau'u</i>

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-raziqin*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufu al-kaila wa al-mizan*

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول

Wa mā Muḥammadun illā rasūl.

ولقد راه بالافق المبين

Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
REKOMENDASI UJIAN TUGAS AKHIR .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
DAFTAR ISI .....	xiii
DAFTAR TABEL/ BAGAN .....	xv
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Maksud dan Tujuan Penulisan .....	7
C. Metode Penulisan Laporan .....	8
1. Metode Penulisan .....	8
2. Teknik Pengumpulan Data .....	8
3. Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) .....	9
<b>BAB II    GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA</b>	
A. Sejarah singkat BPRS Khasanah Ummat .....	10
B. Organisasi dan Kelembagaan .....	10
C. Visi dan Misi .....	14
D. Sistem Operasional dan Produk BPRS Khasanah Ummat .....	14
<b>BAB III    HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pembiayaan Modal kerja di BPRS Khasanah Ummat .....	22

B. Ilustrasi Pembiayaan .....	29
C. Analisis Pembiayaan Modal Kerja Di BPRS Khasanah Ummat ...	32
1. Analisis Pembiayaan Modal Kerja .....	32
2. Analisis Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja .....	44

#### BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan .....	49
B. Saran-Saran .....	50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN=LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

## DAFTAR TABEL/ BAGAN

1.	Tabel 1. Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat.....	13
2.	Tabel 2. Prosentase Pembiayaan.....	22
3.	Tabel 3. Mekanisme Pembiayaan .....	24
4.	Tabel 4. Ilustrasi Pembiayaan .....	30



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan yang bermunculan saat ini, pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat. Kontribusi ekonomi bank syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan bank syariah secara efektif melakukan produksi maupun managerial kelembagaannya. Hal ini ditentukan oleh seberapa besar bank syariah mampu menyalurkan dana kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu melakukan produksi secara optimal.<sup>1</sup>

Bank merupakan lembaga intermediasi yang menerima simpanan dari pihak-pihak yang surplus dana kemudian menyalurkannya kepada nasabah (unit ekonomi) lain yang membutuhkan dana (defisit). Peran bank konvensional diakui telah mampu memenuhi kebutuhan manusia dan aktivitas perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada pelaksanaan kegiatan tolong-menolong dan menghindari adanya dana-dana yang menganggur (*idle*).

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke

---

<sup>1</sup> Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. 2003. Yogyakarta : PSEI, hlm. 4

dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam itu adalah<sup>2</sup>:

- a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksinya.
- b. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.
- c. Memberi zakat

Prinsip di atas digunakan sebagai dasar dalam memberikan pembiayaan dari bank Islam. Namun, ada segi lain yang ditambahkan dalam prinsip pembiayaan Islam sehingga ada lima prinsip yang harus diterapkan dalam perilaku investasi yaitu :<sup>3</sup>

- a) Tidak ada transaksi keuangan berbasis bunga (riba)
- b) Pengenalan sedekah / zakat
- c) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan sistem nilai Islam.
- d) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (ketidakpastian).
- e) Penyediaan *takaful* atau asuransi Islam.

Oleh karena itu, kegiatan atau kerja sama antara bank dengan masyarakat, baik peminjam atau penabung, dapat diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan dengan menggunakan akad yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Bila dilihat dari segi ada atau tidak adanya kompensasi, fiqih

---

<sup>2</sup> Drs. Zainul Arifin, MBA. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. 1999. Jakarta : Tazkia Institute, hlm.3

<sup>3</sup> Algaoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*. 2001. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta, hlm. 48

muamalat membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *tabarru'* dan akad *tijarah*. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non-profit transaction*, sehingga pada hakikatnya akad ini dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan apapun. Sedangkan akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*, sehingga akad dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan atau bersifat komersil.<sup>4</sup>

Akad-akad tersebut digunakan untuk memperlancar transaksi antara bank dan masyarakat dalam rangka mensejahterakan umat. Oleh karena itu, bank syariah menawarkan produk yang dibagi menjadi tiga bagian besar berdasarkan akad di atas, yaitu :

a. Produk Penghimpunan Dana, meliputi giro, tabungan dan deposito.

Sedangkan prinsip yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *muḍārabah*. Pada giro diterapkan prinsip *wadi'ah yad ḍamanah* yaitu pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan prinsip *muḍārabah* pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka.

b. Produk Penyaluran Dana, meliputi empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuannya yaitu pembiayaan dengan prinsip jual-beli, prinsip sewa, prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli yaitu *murābahah*, *salam*

---

<sup>4</sup> Adiwarman Karim. *Bank Islam*. 2004. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 53

dan *istiṣna'*. *Ijarah* dan *Ijarah Mutahiya bit tamlik* termasuk produk dengan prinsip sewa. Prinsip bagi hasil meliputi pembiayaan *musyarakah* dan pembiayaan *muḍārabah*.

Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.

- c. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan, biasanya diperlukan akad pelengkap. Akad ini tidak ditujukan untuk mencari uang, tapi dalam akad ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini, misalnya akad *wakalah* (perwakilan).

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan persetujuan Bank Indonesia termasuk kegiatan penyaluran dana atau pembiayaan yang disediakan oleh bank-bank syariah. Kebanyakan bank-bank Islam saat ini menggunakan akad *murābahah* dalam pembiayaan bagi nasabah karena memang akad ini mudah diaplikasikan dan margin / keuntungan yang didapat juga lumayan besar. Alternatif kedua yang dipakai adalah akad *musyarakah*. *Musyarakah* adalah kerja sama yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.<sup>5</sup> Firman Allah dalam surat Shad : 24 , yaitu :

---

<sup>5</sup> Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. 2009. Yogyakarta : UII Press, hlm.115

وَأِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ...”

”Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. . .”

Bank lebih memilih menggunakan akad *musyarakah* dibandingkan dengan *muḍārabah* karena resiko yang dihadapi bank tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan menggunakan *muḍārabah*. Dalam *muḍārabah*, seluruh kerugian ditanggung bank jika kerugian itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengusaha/pengelola. Selain itu, jika menggunakan *musyarakah*, semua pihak juga berhak untuk turut serta dalam pengambilan keputusan manajerial. Keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang dijalankan selama ini harus didistribusikan di antara para mitra dalam bisnis berdasarkan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan masing-masing pihak harus dinyatakan sebagai suatu proporsi atau presentase. Namun, kerugian harus dibagi sesuai dengan kontribusi modal.<sup>6</sup>

Akad *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto diterapkan dalam pembiayaan iB Modal Kerja. Pembiayaan ini merupakan pembiayaan terbanyak kedua setelah pembiayaan *murābahah*. Sampai dengan bulan Juni 2012, pembiayaan *murābahah* masih menempati posisi pertama dengan prosentase sebesar 66,84%, sedangkan pembiayaan *musyarakah* berada di

<sup>6</sup>Algaoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktek dan Prospek*. hlm 69-70.

posisi kedua sebesar 23,20%. Pembiayaan ini ditujukan untuk masyarakat yang memerlukan tambahan modal kerja, baik untuk membeli keperluan bahan baku, pembayaran biaya produksi, pengadaan barang dan jasa, hingga membantu pengusaha dalam membiayai penyelesaian proyek yang didapatnya.

Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>7</sup>

Pada umumnya, pihak bank menyerahkan modal usaha dan menyerahkan manajemen usaha tersebut kepada partner. *Musyarakah* yang dipahami dalam bank Islam merupakan sebuah mekanisme kerja (akumulasi antara pekerjaan dan modal) yang memberikan manfaat kepada masyarakat luas dalam produksi barang maupun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.<sup>8</sup>

Hal menarik dari pembiayaan modal kerja di BPRS Khasanah Ummat adalah nasabah dapat memilih akad yang akan digunakan yaitu *murabahah* (lihat halaman 29) atau *musyarakah*. Semuanya diserahkan kepada nasabah. Masyarakat lebih memilih menggunakan akad *musyarakah* karena bagi hasil yang diberikan kepada bank disesuaikan dengan keuntungan yang didapat nasabah.

---

<sup>7</sup> Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. 2001. Jakarta: Gema Insani, hlm. 160

<sup>8</sup> Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. 2008. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 112.

Pada pembiayaan modal kerja di BPRS Khasanah Ummat yang menggunakan akad *musyarakah*, seluruh modal digabungkan dan bagi hasil yang didapat dari usaha yang dijalankan dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal.

Dari pemaparan di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai mekanisme pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah* di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.

## **B. Maksud dan Tujuan Penulisan**

Maksud penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menambah pengetahuan mengenai mekanisme pembiayaan modal kerja kepada penulis sendiri pada khususnya dan kepada pembaca pada umumnya. Penulis membandingkan teori-teori yang didapat di bangku kuliah dengan realita atau kenyataan di lapangan.

Tujuan penulisan Tugas Akhir adalah untuk mengembangkan kemampuan penulis dalam menulis laporan pelaksanaan praktek kerja, sehingga penulis dapat memaparkan secara mendetail pelaksanaan praktek kerja yang dilakukannya, dan menyajikannya dalam bentuk karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di program DIII MPS Jurusan Syariah STAIN Purwokerto.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, Modul Panduan Penyusunan Tugas Akhir STAIN Purwokerto 2011, hlm. 2-3.

## C. Metode Penulisan Laporan

### 1. Metode Penulisan Laporan

Metode penulisan yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah metode analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan terhadap data yang dikumpulkan, kemudian disusun, dijelaskan dan selanjutnya dianalisis.<sup>10</sup>

### 2. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Observasi langsung dilakukan terhadap obyek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya.<sup>11</sup> Dalam hal ini penulis akan mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dengan terjun langsung ke BPRS Khasanah Ummat Purwokerto.
- b. Wawancara/Interview adalah cara mengumpulkan data melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber data yang disebut responden.<sup>12</sup> Dalam hal ini penulis mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula oleh sumber informasi tersebut.
- c. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku

---

<sup>10</sup> Surakhmadi. *Metode Penelitian Survey*. 1999. Jakarta : Aneka. hlm. 8.

<sup>11</sup> Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Cet. 8, 1998. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. hlm. 100

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 110

tentang pendapat, teori, dalil/hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.<sup>13</sup> Penulis menggunakan teknik ini untuk mendapatkan data mengenai struktur organisasi, personalia dan kegiatan usaha.

### 3. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan

Lokasi PKL yaitu di BPRS Khasanah Ummat dengan kantor pusat di Jalan Sunan Bonang No.27 Tambaksari, Kembaran Banyumas. Kemudian secara bergantian (*rolling*), kami juga ditempatkan di beberapa kantor kas yaitu kantor kas Purwokerto Barat Jl. Kertawibawa No.9 Karanglewas Purwokerto, dan kantor kas Cerme Jalan Raya Beji no 3A Purwosari Baturaden. Adapun waktu pelaksanaannya yaitu mulai dari tanggal 24 Januari 2012 hingga 8 Maret 2012.

---

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 133



## BAB II

### GAMBARAN UMUM LOKASI PRAKTEK KERJA

#### A. Sejarah Singkat BPRS Khasanah Ummat

Beroperasinya lembaga keuangan syariah di Indonesia tidak terlepas dari aspek legalitas yang berlaku beberapa tahun terakhir, seperti misalnya UU No.7/1992 tentang perbankan dan kemudian menyusul UU No.10/1998. Secara tersurat UU No.7/1992 tentang lembaga keuangan tersebut memberikan peluang bagi sebuah lembaga keuangan untuk beroperasi dengan sistem bagi hasil (*profit-sharing system*).

Potensi dan prospek lembaga keuangan syariah di Indonesia sesungguhnya sangat baik mengingat penduduk di Indonesia yang berjumlah sekitar 200 juta orang mayoritas beragama Islam. Kabupaten Banyumas merupakan salah satu wilayah kabupaten di bagian selatan Jawa Tengah, yang notabene mayoritas penduduknya beragama Islam, dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 12,32% pertahun dengan jumlah penduduk mayoritas beragama Islam merupakan potensi yang cukup besar bagi pengembangan BPRS Khasanah Ummat.<sup>14</sup>

#### B. Organisasi dan Kelembagaan

PT. BPRS Khasanah Ummat berkedudukan di Jl. Sunan Bonang No. 27 Tambaksari Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, didirikan sesuai akta pendirian No.56 tanggal 24 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris

---

<sup>14</sup> Dokumen BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Nuning Indraeni, SH dan mendapatkan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia No.C-09130 HT01.01.TH 2005 tanggal 15 April 2005 dan ijin usaha sesuai keputusan Gubernur Bank Indonesia No.7/41/KEP.GBI/2005 tanggal 13 Juli 2005.

Berikut adalah susunan dan kepengurusan BPRS Khasanah Ummat :

**Dewan Komisaris :**

Nama : IR. H. Oentoeng Edy Djatmiko, MP

Jabatan : Komisaris Utama

Nama : IR. H. Purnama Sukardi, Ph.D

Jabatan : Komisaris

Nama : Drs. H. Arif Wahidin, M.Si

Jabatan : Komisaris

**Dewan Pengawas Syariah :**

Nama : KH. Misbahussurur, Lc

Jabatan : Ketua

Nama : H. Muhibbin Bahrin, Lc

Jabatan : Anggota

Nama : Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag

Jabatan : Anggota

**Direksi :**

Nama : Firdaus Effendi, SH

Jabatan : Direktur Utama

Nama : Titin Rachmasari, SE

Jabatan : Direktur

PT. BPRS Khasanah Ummat memiliki 4 (empat) kantor, 1 sebagai kantor pusat atau induk dan 3 kantor kas. Berikut lokasi kantornya :

1. Kantor Pusat

Jalan Sunan Bonang No. 27 Tambaksari, Kembaran, Banyumas 53182

Telp 7617960 / 6843115 Fax.0281-6843115

2. Kantor Kas Purwokerto Barat

Jalan Kertawibawa No.9 Purwokerto Barat Telp. 0281-6840207


3. Kantor Kas Sumpiuh

Kios Pasar Sumpiuh No.26 Sumpiuh, Banyumas Telp 0282-497794

4. Kantor Kas Cerme

Jalan Raya Beji No.3A Purwosari, Baturaden.

Struktur Organisasi BPRS Khasanah Ummat Purwokerto <sup>15</sup>:



Tabel.1 Struktur organisasi BPRS Khasanah Ummat

<sup>15</sup>Ibid

### C. Visi dan Misi

Visi BPRS Khasanah Ummat adalah menjadi BPRS yang amanah dan profesional dalam rangka mengembangkan ekonomi syariah.

Misi BPRS Khasanah Ummat :

1. Menerapkan dan mengembangkan sistem perbankan syariah
2. Mendukung pengembangan ekonomi umat melalui perluasan jaringan kerja.

### D. Sistem Operasional dan Produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

#### 1. Sistem Operasional BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

BPRS Khasanah Ummat merupakan salah satu lembaga perbankan yang menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan hadits dalam kegiatan perbankannya. Disamping al-Qur'an dan hadits dalam menjalankan kegiatannya, bank syariah juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dan Fatwa MUI tentang Perbankan Syari'ah. Sehingga tidak ada riba di dalamnya, namun menggunakan sistem bagi hasil, sewa-menyewa dan jual-beli.

#### 2. Produk-Produk BPRS Khasanah Ummat

##### a. Produk *Funding*

BPRS Khasanah Ummat Purwokerto menawarkan berbagai macam produk tabungan dan deposito sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak

dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank. Berikut adalah produk-produk BPRS Khasanah Ummat Purwokerto :

1) Tabungan Sa-Ku

Tabungan Sa-Ku merupakan tabungan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan nasabah akan memperoleh bonus yang menarik setiap bulannya. Tabungan ini dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan dan setoran awal minimal Rp 20.000.

2) Tabungan KU

Tabungan KU adalah tabungan untuk perorangan dengan syarat mudah dan ringan yang diterbitkan guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan setoran awal minimal Rp. 10.000.

3) Tabungan Kurban KU

Tabungan Kurban KU merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perencanaan kurban. Dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan setoran selanjutnya disepakati bank dan nasabah. InsyaAllah niat berkorban di hari raya Idhul Adha akan dapat terlaksana. Nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil yang menarik tiap bulannya.

4) Tabungan Ceria KU

Merupakan tabungan khusus pelajar dan mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp. 10.000 dan akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.

5) Deposito Mudharabah KU

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over). Setoran awal minimal Rp. 500.000. Nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulannya dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

6) Dana ZIS KU

Masyarakat berinvestasi untuk masa depan dan keluarga dengan menabung di bank. Di bank, nasabah juga dapat berinvestasi untuk akhirat nanti. Mereka yang peduli akan keadaan saudara-saudara kita yang kekurangan dapat menyisihkan sebagian harta mereka untuk disalurkan melalui zakat, infak dan sodhaqoh di BPRS KU. Setoran dapat dilaksanakan secara incidental maupun berkala melalui rekening dana ZISKU no rek. 21. 0184. 010805.

7) Investasi Khasanah Ummat (IKU)

Investasi Khasanah Ummat dapat bermanfaat sebagai jaminan hari depan nasabah dan keluarga serta dapat juga untuk persiapan biaya pendidikan buah hati nantinya. Sebagai investasi yang dapat menjadi jaminan pembiayaan menggunakan konsep *mudārabah*,

penarikan hanya dapat dilakukan sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh bank dan nasabah. Iuran minimal Rp 25.000, biaya pendaftaran sebesar Rp 12.000.

Syarat dan ketentuan pembukaan rekening :

- 1) Menyerahkan fotocopy identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/identitas lainnya).
- 2) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan pembukaan rekening baru.

b. Produk *Financing*

1) Pembiayaan iB Jual Beli Barang

Pembiayaan ini menggunakan akad *murābahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan bank. Bank bertindak sebagai pihak ketiga yang memesan barang kepada supplier kemudian menjualnya kembali kepada nasabah (pemesan) dengan harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati bank dan nasabah.

Manfaat :

Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

## 2) Pembiayaan iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara bank dan nasabah dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal. Besarnya keuntungan yang akan dibagikan harus dinyatakan dalam prosentase. Semua pihak juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan managerial.

Manfaat :

Membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

## 3) Pembiayaan iB Multijasa

Pembiayaan ini, menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad.

Manfaat :

Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- a) Fotocopy KTP suami istri
- b) Fotocopy Kartu Keluarga
- c) Surat Keterangan Usaha
- d) Membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat
- e) Akte Pendirian dan perubahannya
- f) NPWP
- g) Memenuhi persyaratan lainnya, misalnya surat kuasa, kuitansi jual-beli, dan sebagainya.

c. Produk Jasa

1) Pinjaman iB Talangan

Pembiayaan iB talangan menggunakan akad *Qardh*, yaitu penyediaan dana sebagai pinjaman kepada nasabah tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman sesuai jangka waktu yang disepakati.

Manfaat :

Sebagai sumber pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana talangan dan sebagai pinjaman yang bersifat nonkomersial.

## 2) Gadai Emas Syariah (*Rahn* Emas)

Merupakan perjanjian gadai dimana pihak yang menggadaikan (*rahin*) menyerahkan barang gadai berupa emas kepada pihak bank sebagai penerima gadai (*murtahin*) dalam rangka memperoleh pinjaman uang. Nasabah yang membutuhkan dana datang ke bank dengan membawa perhiasan emas, kuitansi dan syarat-syarat lainnya. Kemudian mengisi formulir pembiayaan yang disediakan. Setelah ada persetujuan pembiayaan, nasabah memperoleh dana yang dibutuhkan kemudian melunasinya sesuai kesepakatan dalam akad. Biasanya nasabah dipungut dana dalam rangka sewa penyimpanan barang gadai.

Persyaratan mudah dan cukup ringan yaitu dengan menyerahkan :

- 1) Fotocopy KTP
- 2) Kwitansi pembelian emas
- 3) Perhiasan emas yang digadaikan

Manfaat :

- 1) Membantu masyarakat yang membutuhkan dana cepat dan mudah sesuai syariah.
- 2) Memberantas praktik ribawi, renternir dan ijon yang memberatkan masyarakat.
- 3) Untuk dana talangan.

Mekanisme :

- 1) Nasabah menyerahkan barang berupa emas kepada bank.
- 2) Nasabah membayar sewa penyimpanan barang.
- 3) Pengembalian pokok pinjaman dapat diangsur sesuai kesepakatan.



### BAB III

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

Pembiayaan iB modal kerja merupakan salah satu produk penyaluran dana di BPRS Khasanah Ummat selain pembiayaan jual beli barang dan pembiayaan multijasa. Pembiayaan modal kerja diperuntukkan bagi pengusaha atau masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan bisnis atau usahanya. Pembiayaan ini dapat digunakan untuk keperluan perdagangan, pembelian bahan baku, ataupun membantu para pengusaha yang kekurangan modal dalam menyelesaikan proyeknya. Pembiayaan ini dapat menggunakan akad yang berbasis jual-beli (*murābahah*) (lihat halaman 29) atau kemitraan bagi hasil (*musyarakah*) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis memfokuskan pada pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah*.

Secara teknis, pembiayaan *musyarakah* adalah penyediaan dana bank untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melakukan pengelolaan usaha atas investasi dimaksud sesuai dengan akad *musyarakah*.<sup>16</sup>

Pembiayaan dengan menggunakan akad *musyarakah* merupakan pembiayaan terbanyak kedua di BPRS Khasanah ummat setelah pembiayaan dengan akad *murābahah*. Berikut adalah tabel distribusi pembiayaan dengan

---

<sup>16</sup> Dokumen BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

menggunakan beberapa akad di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto sampai dengan bulan Juni 2012 :

Akad	Prosentase
<i>Al-Qard</i>	2,32 %
<i>Ijarah</i>	0,89 %
<i>Ijarah Multijasa</i>	4,39 %
<i>Istiṣna</i>	2,32 %
<i>Murābahah</i>	66,84 %
<i>Musyarakah</i>	23,20 %

Tabel. 2 Prosentase Pembiayaan

Dalam penentuan bagi hasil, BPRS khasanah Ummat menggunakan metode *profit sharing*, yaitu total pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan seluruh biaya operasional. Nisbah yang biasa diterapkan di BPRS Khasanah Ummat yaitu sekitar 70:30, dengan rincian 70 % untuk nasabah dan 30 % untuk bank berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah. Namun nisbah ini bisa berubah sesuai kesepakatan bank dan nasabah. Bagi hasil yang didapat harus didistribusikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sebelumnya dan kerugian dibagi sesuai dengan kontribusi modal, sehingga metodenya disebut *Profit and Loss Sharing (PLS)*. Manfaat yang diperoleh dari pembiayaan modal kerja ini yaitu dapat membantu nasabah dalam mengembangkan usahanya dengan bagi hasil yang adil dan transparan.<sup>17</sup>

<sup>17</sup> Wawancara dengan Umi Suprihatin, CS Khasanah Ummat tgl 25 Juli 2012.

BPRS Khasanah Ummat mensyaratkan adanya jaminan dalam setiap pengajuan pembiayaan. Jaminan tersebut dapat berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak. Nilai barang yang dijadikan jaminan harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang diajukan sehingga apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah. Nilai pembiayaan yang diterapkan di Khasanah Ummat biasanya sekitar 60% dari nilai jaminan/agunan yang berupa barang bergerak (mobil, sepeda motor) dan 75% dari nilai barang yang tak bergerak (tanah dan bangunan). Nasabah yang mengajukan pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya dengan cara mengangsur pokok dan bagi hasilnya setiap bulan sesuai kesepakatan atau dengan melunasinya pokok pembiayaan di akhir periode kontrak.<sup>18</sup>

Masyarakat atau pengusaha yang kekurangan modal dalam mengembangkan usahanya dapat mengajukan pembiayaan ke BPRS Khasanah Ummat Purwokerto dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Waktu yang diperlukan dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi bila pembiayaan diterima cukup singkat yaitu sekitar 5 sampai 6 hari.


Mekanisme pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah* pada dasarnya sama dengan mekanisme pembiayaan lain yang ada di BPRS Khasanah Ummat, yang membedakan hanya pada akadnya.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Abdul Hakam, AO Khasanah Ummat tanggal 5 Juli 2012.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Umi Suprihatin, CS Khasanah Ummat tanggal 25 Juli 2012.

Mekanisme pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah* dapat dilihat pada bagan berikut ini :



Tabel. 3 Mekanisme Pembiayaan

1. Nasabah datang ke bank.

Nasabah yang ingin memperoleh pembiayaan namun belum mengetahui bagaimana prosedurnya bisa datang langsung ke bank menemui *customer service* (biasa disebut CS) untuk meminta penjelasan. Namun jika nasabah sudah mengetahui caranya, nasabah bisa langsung ke bank dengan membawa syarat-syarat berupa :

- a. Fotocopy KTP suami istri
- b. Fotocopy kartu keluarga
- c. Fotocopy jaminan
- d. Surat Keterangan Usaha
- e. SIUP dan TDP
- f. Akte pendirian dan perubahannya
- g. NPWP
- h. Membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat
- i. Persyaratan lain yg dibutuhkan, misalnya surat kuasa, kuitansi jual beli, dan lain sebagainya.

Bagi pedagang kecil yang tidak memiliki SIUP, TDP, NPWP atau semacamnya juga dapat memperoleh pembiayaan asalkan jaminannya dapat mengcover pembiayaan yang ia ajukan apabila ditengah perjanjian terjadi kredit macet atau hal lain yang tidak diinginkan.

2. Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan.

Nasabah mengisi aplikasi permohonan pembiayaan yang telah disediakan oleh bank dan menyerahkan persyaratan yang telah

dipersiapkan sebelumnya. Jika masih ada dokumen yang belum lengkap, maka petugas akan meminta kelengkapan dokumen tersebut kepada calon nasabah.

3. Diregister oleh bagian administrasi.

Setelah berkas-berkas diterima oleh petugas, maka selanjutnya petugas akan mendaftarkan berkas-berkas pengajuan pembiayaan tersebut ke bagian administrasi pembiayaan untuk diproses secara lebih lanjut.

4. Dimintakan disposisi ke direksi.

Setelah diregister oleh bagian administrasi pembiayaan, kemudian petugas akan memintakan disposisi atau persetujuan ke direksi.

5. Diserahkan ke *Account Officer*.

Setelah mendapat persetujuan direksi, selanjutnya direksi akan menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada *Account Officer* (AO) yang ditunjuk untuk selanjutnya disurvei.

6. Survey

*Account Officer* yang menerima berkas pengajuan pembiayaan akan mensurvei calon nasabah. Survey dilakukan oleh petugas dengan mendatangi langsung rumah/kediaman calon nasabah, dengan begitu petugas mengetahui bagaimana keadaan calon nasabah sebenarnya.

7. Dibuat analisa

Setelah dilakukan survey, AO akan menganalisis keadaan calon nasabah mengenai :

- a. *Character* (karakter/watak), yaitu hal-hal yang berkaitan dengan kepribadian calon nasabah, misalnya sifatnya, keadaan dan latar belakang keluarganya, maupun hobi dan kebiasaan sehingga bank memiliki pandangan baik terhadap calon nasabah. Dengan begitu bank berkesimpulan bahwa calon nasabah tersebut jujur, memiliki itikad baik dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari.
- b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan), yaitu kemampuan calon nasabah dalam mengelola usahanya sehingga bank yakin bahwa usaha yang dibiayai akan dikelola oleh orang yang tepat. Kapasitas berkaitan dengan ukuran kemampuan nasabah untuk membayar kembali.
- c. *Capital* (modal), yaitu kondisi kekayaan perusahaan yang dikelola oleh calon nasabah dengan melihat neraca, laporan laba-rugi dan rasio-rasio keuntungan sehingga bank dapat memutuskan apakah calon nasabah layak diberi pembiayaan dan berapa plafon yang bisa diberikan.
- d. *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan yang bisa disita bila nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya. Nilai jaminan harus lebih besar dari nilai pembiayaan sehingga jika nasabah tidak dapat melunasi kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah. Nilai pembiayaan yang diterapkan di Khasanah Ummat biasanya sekitar 60% dari jaminan/agunan yang berupa barang bergerak dan 75% dari barang yang tak bergerak.

e. *Condition* (kondisi), bank syariah juga harus melakukan analisis mengenai kondisi pasar yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah. Ada suatu usaha yang sangat tergantung dari kondisi perekonomian, oleh karena itu perlu mengaitkan kondisi ekonomi dengan usaha calon pelanggan.

#### 8. Komite

Komite pembiayaan akan mengadakan rapat mengenai permohonan pembiayaan calon nasabah berdasarkan hasil analisis tersebut. Komite pembiayaan terdiri dari dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif seperti *Account Officer*.

#### 9. Dimintakan putusan ke direksi

Selanjutnya direksi akan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak.

#### 10. Jika diterima, maka akan segera disusun jadwal pencairan dana atau realisasi pembiayaan.

### B. Ilustrasi Pembiayaan

Perhitungan bagi hasil dalam pembiayaan *musyarakah*, bisa dilihat pada contoh berikut ini :

Bapak Abdullah adalah seorang pengusaha di bidang jasa konstruksi. Saat ini ia mendapat proyek pembuatan jembatan dari pemerintah daerah dengan tiga kali termin pembayaran (termin I Rp. 300 juta, termin II Rp. 600 juta dan termin III Rp. 900 juta) sehingga total nilai proyek sebesar Rp. 1,8 milyar

(proporsi pembayaran per termin adalah 1:2:3). Sedangkan total modal yang dibutuhkan adalah Rp 1 milyar, sementara ia hanya memiliki modal Rp. 600 juta. Maka ia dapat mengajukan penambahan modal kerja kepada bank syariah sebesar Rp. 400 juta. Bank syariah akan melihat kebutuhan kontraktor, apakah lebih membutuhkan kas atau barang.

Apabila kontraktor lebih membutuhkan barang modal, maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis jual beli, misalnya untuk pembelian material atau bahan baku bangunan. Bank syariah kemudian akan menetapkan total margin keuntungan jual beli, misalnya sebesar Rp. 80 juta. Sehingga total pembiayaan menjadi sebesar Rp. 480 juta yang akan diangsur oleh pengusaha selama 2 tahun dengan nilai angsuran tetap perbulannya sebesar :

$$\begin{aligned} \text{Angsuran perbulan} &= \frac{\text{Jumlah pembiayaan} + \text{margin}}{\text{Jml bulan}} \\ &= \frac{\text{Rp. 400 juta} + \text{Rp. 80 juta}}{24} \\ &= \text{Rp. 20.000.000} \end{aligned}$$

Nilai angsuran yang tetap hingga masa perjanjian berakhir akan memudahkan nasabah dan bank dalam perencanaan keuangan.

Namun, apabila kontraktor tersebut lebih membutuhkan kas, maka bank syariah akan memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil berupa pemberian tambahan modal sejumlah Rp. 400 juta yang dijadikan penyertaan bank syariah dalam proyek tersebut dengan menggunakan akad kemitraan bagi

hasil (*musyarakah*). Dalam hal ini, kontraktor dan bank syariah bermitra dalam bentuk kongsi penyertaan modal. Nisbah bagi hasil yang disepakati misalnya 70 % untuk nasabah/pengusaha dan 30 % untuk bank dengan total nilai proyeksi keuntungan yang didapat misalnya Rp. 800 juta. Maka ilustrasi pembayaran iB modal kerja untuk pengusaha adalah :

Tahap Penerimaan dan Pembayaran	Pembayaran dari Pemerintah	Pengembalian Pokok kepada Bank Syariah	Bagi hasil untuk Bank Syariah
Termin I	Rp. 300 juta	Rp. 75 juta	$\frac{1}{6} \times 30\% \times 800$ juta = Rp. 40 juta
Termin II	Rp. 600 juta	Rp. 125 juta	$\frac{2}{6} \times 30\% \times 800$ juta = Rp. 80 juta
Termin III	Rp. 900 juta	Rp. 200 juta	$\frac{3}{6} \times 30\% \times 800$ juta = 120 juta
Profit untuk pengusaha (modal Rp. 600 juta)	Rp. 1800 juta - (Rp. 600+Rp. 400+Rp. 240) = Rp. 560 juta		

Tabel. 4 Ilustrasi Pembiayaan

## C. Analisis Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Khasanah Ummat Purwokerto

### 1. Analisis Pembiayaan Modal Kerja

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan: (a) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun secara kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (b) untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari suatu barang.<sup>20</sup>

Secara umum, pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.<sup>21</sup>

Unsur-unsur modal kerja terdiri atas komponen-komponen alat likuid (*cash*), piutang dagang (*receivables*), dan persediaan (*inventory*) yang umumnya terdiri atas persediaan bahan baku (*raw material*), persediaan barang dalam proses (*work in process*), dan persediaan barang

<sup>20</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 160.

<sup>21</sup> Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 222

jadi (*finished goods*). Oleh karena itu, pembiayaan modal kerja merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas (*cash financing*), pembiayaan piutang (*receivable financing*), dan pembiayaan persediaan (*inventory financing*).<sup>22</sup>

Pembiayaan modal kerja yang tersedia di BPRS Khasanah Ummat menggunakan akad *musyarakah*. *Musyarakah* berasal dari kata *syirkah*, yang menurut Hanafiyah berarti perjanjian antara dua pihak yang bersyariat mengenai pokok harta dan keuntungan. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

Sedangkan menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua pemilik dana/modal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing.

---

<sup>22</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 161.

Landasan syariah mengenai *musyarakah* yaitu :

a. Al-Qur'an.

فَهُمْ شُرَكَاءٌ فِي الثُّلُثِ

“... maka mereka berserikat pada sepertiga ...” (an-Nisaa': 12)

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ .....

“Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh. .. (Shaad: 24).

b. Hadits

Rasulullah bersabda :

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبِيهِ ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ  
مِنْ بَيْنِهِمْ وَجَاءَ الشَّيْطَانُ (رواه أبو دود)

Artinya : “Aku adalah orang ketiga dari dari dua hamba-Ku yang bekerja sama selama keduanya tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat, maka Aku akan keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan” (HR. Abu Daud).

## c. Ijma

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, *Al-Mughni*, telah berkata, “Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.

Secara garis besar, *musyarakah* dapat dibagi menjadi 2 yaitu *Syirkah Amlak* dan *Syirkah Uqud*.<sup>23</sup>

a. *Syirkah amlak*, yaitu adanya eksistensi suatu perkongsian tidak perlu kepada suatu kontrak membentuknya tetapi terjadi dengan sendirinya. Bentuk *syirkah amlak* terbagi menjadi 2 yaitu *amlak jabr* dan *amlak ikhtiar*. *Amlak jabr* yaitu suatu perkongsian yang terjadi secara otomatis dan paksa, misalnya dalam proses waris-mewaris. Sedangkan *amlak ikhtiar* yaitu suatu perkongsian yang terjadi secara otomatis tapi bebas. Contoh dari jenis perkongsian ini dapat dilihat apabila 2 orang atau lebih mendapatkan hadiah atau warisan bersama dari pihak ketiga.

b. *Syirkah 'uqud*, yaitu perkongsian yang terbentuk karena adanya suatu kontrak. *Syirkah* ini terbagi menjadi 5 jenis yaitu :

1) *Syirkah 'Inan*, atau disebut juga *limited company* mempunyai karakter sebagai berikut :

<sup>23</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 10

- a) Besarnya penyertaan modal masing-masing anggota tidak harus identik.
- b) Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya.
- c) Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas prosentase modal masing-masing tetapi dapat pula atas dasar negosiasi.
- d) Kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.

*Syirkah 'inan* merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis. Hal ini dikarenakan keluasan ruang lingkungannya dan kefleksibelan syarat-syaratnya.

2) *Syirkah mufāwadah*, memiliki karakter yang berbeda dengan *syirkah 'inan* yaitu :

- a) Keidentikkan modal dari setiap anggotanya.
- b) Setiap anggota menjadi wakil dan kafil (*guarantor*) bagi partner lainnya sehingga harus aktif dalam pengelolaan usahanya.
- c) Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan atas besarnya modal masing-masing.

- 3) *Syirkah wujūh*, yaitu kerja sama yang hanya mengandalkan wujud (wibawa dan nama baik) dari para anggotanya tanpa adanya unsur modal/dana di dalamnya. Pembagian untung rugi dilakukan secara negosiasi diantara para anggotanya.
- 4) *Syirkah 'abdan/a'māl*, yaitu syirkah sekerja dimana dua orang atau lebih yang sama atau berdekatan bentuk kerjanya, menerima pesanan dari pihak ketiga dan membagi keuntungan melalui negosiasi bersama.
- 5) *Syirkah muḍārabah*, yaitu suatu perkongsian antara dua pihak dimana pihak pertama (*ṣahibul māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*muḍarib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan dibagi sesuai dengan rasio laba yang telah disepakati bersama secara *advance*, manakala rugi *ṣahibul māl* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan keterampilan manajerial (*managerial skill*) selama proyek berlangsung.

Adapun rukun *musyarakah* yaitu :

- a) Pihak yang berserikat (*syarīk*)
- b) Modal (*māl*)
- c) Proyek/usaha (*'amal*)
- d) Ijab qabul

*Al-musyarakah* biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang disepakati untuk bank.

Jenis *musyarakah* yang digunakan dalam perbankan syariah yaitu *syirkah 'inan* karena perbankan syariah memiliki kontribusi yang sama atas modal, tanggung jawab mereka terhadap kerugian juga sesuai modal mereka, dan tidak bertindak sebagai penjamin dari kolega mereka. Perbankan syariah hanya sebagai penanam modal dalam pelaksanaannya.<sup>24</sup>

Manfaat yang dapat diperoleh dari pembiayaan *musyarakah* diantaranya<sup>25</sup> :

1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan nasabah juga meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaa secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

<sup>24</sup> Rossandy, Tommi. *Musyarakah dalam Perspektif Hukum Perbankan Syariah*, (online), (<http://tommirossandy.wordpress.com>, 2011, diakses 16 Juli 2012).

<sup>25</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, hlm. 93.

4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil dalam *mudārabah musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan oleh nasabah, bahkan sekalipun rugi dan terjadi krisis ekonomi.

Fitur dan mekanisme pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah* yaitu :<sup>26</sup>

1. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu.
2. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan *review*, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati.
4. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak.

---

<sup>26</sup> Kodifikasi Produk Perbankan Syariah tahun 2008

5. Pembiayaan atas dasar akad diberikan dalam bentuk uang dan atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan.
6. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya.
7. Dalam hal pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya.
8. Jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*, pengembalian dana dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah.
9. Pengembalian pembiayaan atas dasar akad *musyarakah* dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu pembiayaan atas dasar akad *musyarakah*.
10. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
11. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Sedangkan Ketentuan *musyarakah* menurut Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 yaitu:<sup>27</sup>

1. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan

---

<sup>27</sup> Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. 2009. Hal. 118-121

memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

### 3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

#### a. Modal

1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.

2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

3) Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

#### b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari para mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya

dilakukan melalui Pengadilan Agama (PA) setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

## 2. Analisis Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja

Analisis tentang mekanisme pembiayaan modal kerja di BPRS Khasanah Ummat dapat diuraikan seperti di bawah ini :

### 1) Nasabah datang ke bank

Merupakan tugas dari Customer Service di kantor pusat atau Account Officer di kantor kas untuk menjelaskan produk-produk pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat kepada nasabah yang akan mengajukan pembiayaan. Hal ini dilakukan karena mengikuti standar pelayanan yang diterapkan di BPRS Khasanah Ummat, sehingga sudah sesuai dengan standar pelayanan serta sudah mengikuti ketentuan yang berlaku.

### 2) Mengisi aplikasi permohonan pembiayaan.

Nasabah mengisi dan melengkapi form pengajuan pembiayaan dan melengkapi persyaratan yang diperlukan, seperti fotocopy KTP suami istri, fotocopy Kartu Keluarga, Surat Keterangan Usaha, membuka tabungan di BPRS Khasanah Ummat, SIUP dan TDP, Akte Pendirian dan perubahannya, NPWP serta persyaratan lain yang diperlukan misal surat kuasa, kuitansi, dll. Kemudian semua persyaratan diserahkan ke AO atau CS untuk diperiksa kelengkapannya. AO atau CS akan mengembalikan form pengajuan pembiayaan apabila belum lengkap pengisian dan kelengkapan persyaratannya untuk segera dilengkapi

sesuai dengan standar persyaratan yang diterapkan di BPRS Khasanah Ummat. Persyaratan yang dimaksud yaitu mengenai aspek legalitas perusahaan pemohon (SIUP, TDP), informasi umum pemohon dan perusahaannya dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Semuanya mengacu kepada standar prosedur di BPRS Khasanah Ummat.

3) Diregister oleh bagian administrasi.

Setelah semua persyaratan lengkap, maka bagian administrasi akan mendaftarkan surat pengajuan permohonan pembiayaan tersebut dan kemudian diarsipkan oleh bank. Hal ini disesuaikan dengan standar operasional prosedur dalam bank sehingga bank memiliki data lengkap nasabah dan pembiayaan yang pernah diajukan di BPRS Khasanah Ummat.

4) Dimintakan disposisi ke direksi

Surat Pengajuan Pembiayaan yang telah diregister oleh administrasi pembiayaan, selanjutnya akan dimintakan disposisi atau persetujuan ke direksi apakah boleh ditindaklanjuti untuk disurvei dan dianalisis atau tidak. Hal ini bisa diketahui dari apakah calon nasabah termasuk daftar hitam dalam BI atau tidak. Ini dilakukan supaya dikemudian hari tidak menimbulkan kerugian di pihak bank dan nasabah yang bersangkutan serta sesuai dengan standar operasional prosedur bank.

5) Diserahkan ke AO

Setelah mendapat persetujuan direksi untuk ditindaklanjuti, direksi akan menyerahkan berkas pengajuan pembiayaan kepada seorang

*account officer* untuk kemudian disurvei. Survey dilakukan sesuai dengan standar prosedur di bank yang meliputi informasi umum, aspek legalitas perusahaan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek komersial, agunan dan jaminan serta hal lain yang bersangkutan.

6) Survey

Survey dilakukan oleh petugas dengan mendatangi langsung kediaman atau tempat usaha calon nasabah, dengan begitu petugas mengetahui keadaan calon nasabah sebenarnya. Survey dilakukan sesuai dengan standar prosedur di bank yang meliputi informasi umum, aspek legalitas perusahaan, aspek pemasaran, aspek teknis, aspek keuangan, aspek komersial, agunan dan jaminan serta hal lain yang bersangkutan.

7) Dibuat analisa

Analisis yang dilakukan oleh AO mengenai keadaan calon nasabah sekurang-kurangnya meliputi faktor 5 C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy* dan *Collateral*):

a. *Character*, merupakan sifat atau watak dari calon nasabah yang memiliki itikad baik, jujur dan tidak menyulitkan bank di kemudian hari. Karakter calon nasabah menjadi tolak ukur apakah calon nasabah tersebut nantinya dapat memenuhi kewajibannya atau tidak.

b. *Capital*, menggambarkan posisi keuangan atau kondisi kekayaan perusahaan calon nasabah dengan melihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi). Dari kondisi tersebut dapat

disimpulkan apakah asset calon nasabah mencukupi dan layak untuk mendapatkan pembiayaan serta berapa plafond pembiayaan yang dapat diberikan.

c. *Capacity*, merupakan kapasitas atau kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha yang dijalankan sehingga bank yakin bahwa usaha dibiayai dikelola oleh orang yang berkapasitas/kompeten di bidangnya. Kapasitas menjadi tolak ukur apakah calon nasabah mampu mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh bank.

d. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik barang bergerak atau tidak bergerak. Nilai jaminan hendaknya melebihi nilai pembiayaan. Nilai pembiayaan yang diterapkan di Khasanah Ummat biasanya sekitar 60 % dari jaminan yang berupa barang bergerak dan 75 % dari barang yang tidak bergerak.

e. *Condition*, merupakan analisis mengenai kondisi ekonomi sekarang dan yang akan yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah.

#### 8) Komite

Selanjutnya komite yang terdiri dari dewan komisaris, direksi dan pejabat eksekutif akan mengadakan rapat komite pembiayaan mengenai hasil analisis pembiayaan calon nasabah yang dilakukan oleh AO.

9) Dimintakan putusan ke direksi

Selanjutnya direksi memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data hasil survey dan perhitungan analisis pembiayaan.

10) Jika permohonan pembiayaan tersebut diterima, maka akan segera dibuatkan jadwal realisasi pembiayaan dan akadnya. Waktu yang diperlukan dari pengajuan pembiayaan sampai realisasi bila pembiayaan diterima cukup singkat yaitu sekitar 5 sampai 6 hari. Setelah itu pemohon melakukan penandatanganan akad di hadapan pejabat/petugas bank. Akad memuat hasil negosiasi antara calon nasabah dan pihak bank mengenai nisbah bagi hasil, jangka waktu pembiayaan, tanggal pembayaran, denda keterlambatan pembayaran, serta hal-hal lain yang bersangkutan dengan mekanismenya.

Pada dasarnya, semua langkah-langkah mekanisme diatas sudah sesuai dengan standar operasional prosedur karena BPRS Khasanah Ummat mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan dari Bank Indonesia serta fatwa-fatwa syariah dari Dewan Syariah Nasional. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dalam menjadi nasabah BPRS Khasanah Ummat jika nasabah juga mengikuti prosedur yang ditentukan.



## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Pembiayaan modal kerja di BPRS Khasanah Ummat merupakan pembiayaan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang kekurangan modal dalam menjalankan usahanya. Pembiayaan ini menggunakan akad *musyarakah* yaitu akad kerja sama dua pihak atau lebih dalam suatu usaha, dimana semua pihak memberikan kontribusi dana dan mereka berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalannya oleh pelaksana proyek. Sedangkan metode yang digunakan dalam akad ini adalah *profit sharing*, yaitu total pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan seluruh biaya operasional. Nisbah yang diterapkan yaitu 70 : 30 (nasabah : bank), namun bisa berubah sesuai dengan kesepakatan.

Mekanisme pembiayaan modal kerja pada dasarnya sama dengan mekanisme pembiayaan lain, yang membedakan hanya akad yang digunakan. Mekanismenya diawali dengan nasabah yang datang ke bank mengajukan pembiayaan kemudian mengisi aplikasi permohonan pembiayaan. Setelah itu diregister oleh administrasi serta dimintakan persetujuan ke direksi. Setelah disetujui kemudian dilakukan survey oleh *account officer* yang ditunjuk. Setelah survey dilakukan, selanjutnya *account officer* akan membuat analisa mengenai karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi calon nasabah. Komite segera merapatkan hasil analisa tersebut dan memutuskan apakah pembiayaan tersebut diterima atau tidak.

## B. Saran

1. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai keunggulan produk-produk BPRS Khasanah Ummat dan kemudahan dalam menjadi nasabah sehingga masyarakat lebih tertarik untuk menabung atau mengajukan pembiayaan di BPRS Khasanah Ummat.
2. Untuk selalu meningkatkan kualitas SDM yang ada sehingga operasional bank dapat dijalankan lebih maksimal oleh orang-orang yang berkompeten dibidangnya.
3. Dengan meningkatkan kualitas SDM, maka pelayanan terhadap nasabah juga harus ditingkatkan agar nasabah merasa lebih percaya dan aman dalam memanfaatkan produk-produk di BPRS Khasanah Ummat.
4. Meningkatkan kualitas produk-produk di BPRS Khasanah Ummat dengan inovasi baru namun tetap sesuai dengan syariah sehingga memiliki daya saing dengan bank lain.

### Daftar Pustaka

- Algaoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. *Perbankan Syariah Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta : PT. Serambi Ilmu Semesta. 2001.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. 2001.
- Dokumen BPRS Khasanah Ummat Purwokerto. 2012
- Drs. Zainul Arifin, MBA. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta : Tazkia Institute. 1999.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 13 April 2000.
- [http://tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/12/musarakah-dalam-perspektif-hukum-perbankan-syariah/diakses Senin, 16 Juli 2012.](http://tommirrosandy.wordpress.com/2011/03/12/musarakah-dalam-perspektif-hukum-perbankan-syariah/diakses%20Senin%2C%2016%20Juli%202012)
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2004.
- Kodifikasi Produk Perbankan Syariah, Bank Indonesia: Direktorat Perbankan Syariah, 2008
- Muhammad. *Konstruksi Mudharabah Dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta : PSEI. 2003.
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press. 2000
- Muhammad. *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta : UII Press. 2009.
- Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia. 2005.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
- Saeed, Abdullah. *Bank Islam dan Bunga*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Surakhmadi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta : Aneka. 1999

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

---



**PINJAMAN LAIN**

Nama kreditur : .....  
Jenis pinjaman : .....  
Jumlah pinjaman : .....  
Jatuh tempo : .....

**SIMPANAN / REKENING DI BANK**

Nama bank : .....  
Jenis simpanan : .....

**DATA KEKAYAAN**

Rumah : .....  
Lokasi : .....  
Nilai : Rp. ....  
Jumlah : .....  
Mobil / sepeda motor : .....  
Merk : .....  
Nilai : .....  
Jumlah : .....

**DATA JAMINAN**

Tanah / Tanah dan Bangunan / Kios : .....  
Alamat jaminan : .....  
Tahun dibangun : .....  
Harga taksiran : .....  
Status tanah / kios : HGB / SHM / Hak Pakai  
Nama pemilik jaminan : .....  
Alamat pemilik : .....  
Hubungan dengan pemohon : .....  
Mobil / Sepeda Motor : .....  
Merk kendaraan : Sedan Pick Up Minibus Angkot Truk lainnya  
Tahun pembuatan : .....  
Type : .....  
No. Polisi : .....  
Harga Pasar : .....  
Nama pemilik / BPKB : .....  
Jaminan lainnya : .....  
Bentuk jaminan : .....  
Nilai jaminan : Rp. ....

CONTOH

Saya menyatakan semua informasi yang diberikan adalah benar. Dengan ini pula saya menyatakan bersedia dan akan patuh pada peraturan dan persyaratan yang ditentukan BPRS KU dan saya mengetahui dan menyetujui bahwa BPRS KU berhak menyetujui/menolak permohonan ini tanpa memberitahukan alasannya

Pemohon

Suami/Istri

Penjamin

Pengisian dibantu  
Petugas bank

Account Officer  
Disposisi Direksi

**BPRS KHASANAH UMMAT**  
**PERJANJIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**  
Nomor : ...../MSY/MK/...../.....

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM**

"Hai orang-orang yang beriman, sempurnakanlah segala janji...."  
(Surat Al-Maaidah 5 : 1)

".....dan sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka menganiaya sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman, beramal shaleh....."  
(Surat Shaad 38 :24)

Pada hari ini ....., tanggal ..... telah dibuat dan ditanda tangani perjanjian pembiayaan *musyarakah* oleh dan antara :

1. .... bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama  
..... dari dan oleh karenanya bertindak mewakili untuk dan atas  
nama ..... ber Kantor dan berkedudukan di  
.....

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai BANK.

2. ...., pekerjaan pemborong bangunan pemegang kartu tanda penduduk nomor  
..... beralamat di Desa ..... Kec. .... Kab.  
.....

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai NASABAH.

Para pihak terlebih dahulu menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa NASABAH dalam menjalankan kegiatan usahanya memerlukan modal kerja untuk memperlancar usahanya agar berlangsung terus menerus.
2. Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan kepada BANK untuk memperoleh fasilitas pembiayaan agar berlangsung terus menerus.
3. Bahwa NASABAH telah mengajukan permohonan/keuntungannya akan dibagi secara bagi hasil (*syirkah*) yang seimbang (*proporsional*) antara BANK dan NASABAH sesuai dengan besarnya pembiayaan dari BANK dan modal NASABAH.
4. Bahwa BANK bersedia memberikan plafond pembiayaan dengan skim *musyarakah*, guna membantu modal kerja kegiatan usaha NASABAH.
5. Bahwa setelah melalui penilaian yang cukup berdasarkan kebijakan BANK terhadap NASABAH, maka baik BANK maupun NASABAH berjanji untuk melaksanakan dan menandatangani perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil *musyarakah* dengan mekanisme, persyaratan dan ketentuan murabahah sebagai berikut:

**Pasal 1**  
**DEFINISI**

1. Akad *musyarakah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.
2. Pembiayaan *musyarakah* adalah penyediaan dana BANK untuk memenuhi sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BANK dengan NASABAH yang mewajibkan NASABAH untuk melakukan pengelolaan usaha atas investasi dimaksud sesuai dengan akad *musyarakah*.
3. Nisbah adalah pembagian keuntungan dari pengelola usaha atau NASABAH kepada BANK sebagai penyedia dana berdasarkan kesepakatan dan tidak berubah selama jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan dan tidak berlaku surut.

Pasal 2

**PEMBIAYAAN DAN PENGGUNAANNYA**

1. BANK berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menyediakan fasilitas pembiayaan *musyarakah* sebagai modal/penyertaan sampai sejumlah Rp. ....,00 (.....).
2. Penggunaan atas fasilitas pembiayaan *musyarakah* dari BANK akan digunakan oleh NASABAH untuk membiayai modal kerja usaha NASABAH, dan dengan ini NASABAH menyatakan secara sah berhutang kepada BANK sejumlah uang yang terdiri dari sejumlah pokok pembiayaan yang diterima ditambah bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.
3. BANK menerima baik pengakuan hutang NASABAH tersebut.

Pasal 3

**JANGKA WAKTU**

Jangka waktu penggunaan perjanjian *musyarakah* ini maksimal ..... (.....) bulan terhitung sejak tanggal ..... hingga berakhir tanggal .....

Pasal 4

**KESEPAKATAN NISBAH BAGI HASIL**

1. NASABAH dan BANK sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa nisbah dari masing-masing pihak adalah :
  - a) .... % (.....) dari pendapatan untuk NASABAH
  - b) .... % (.....) dari pendapatan untuk BANK
2. NASABAH dan BANK sepakat bahwa pelaksanaan pembayaran pokok pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil akan dilakukan pada tiap-tiap bulan pada tanggal .....
3. Apabila NASABAH tidak membayar tepat waktu sesuai tanggal angsuran NASABAH akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp. ....,00 (tiga ribu lima ratus rupiah) per hari keterlambatan setelah tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal angsuran.
4. Bagi hasil yang merupakan nisbah untuk BANK akan diperhitungkan dan dibayarkan saldo yang tercatat dalam rekening pembiayaan NASABAH di BANK.
5. BANK berjanji untuk menanggung kerugian yang timbul dalam pelaksanaan akad ini, kecuali apabila kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian dan /atau pelanggaran yang dilakukan NASABAH terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 9, dan/atau Pasal 10 akad ini.
6. BANK baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila BANK telah menerima dan menilai segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh NASABAH kepada BANK, dan BANK telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada NASABAH.
7. NASABAH dan BANK berjanji dan dengan ini saling mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa BANK hanya akan menanggung segala kerugian secara proposional, maksimum sebesar pembiayaan yang diberikan kepada NASABAH tersebut pada Pasal 2.

Pasal 5

**PENARIKAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH**

Dengan tetap memperhatikan dan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana pembiayaan yang ditetapkan oleh yang berwenang, BANK berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan NASABAH menarik pembiayaan *musyarakah* setelah NASABAH memenuhi seluruh prasyarat sebagai berikut:

1. Telah memiliki/membuka rekening tabungan atas nama NASABAH.
2. Menyerahkan kepada BANK seluruh dokumen NASABAH, termasuk dan tidak terbatas pada dokumen-jaminan yang berkaitan dengan akad ini.
3. Bukti-bukti kepemilikan atau hak lain atas barang jaminan, serta akta-akta pengikatan jaminannya.

**Pasal 6**  
**PEMBAYARAN KEMBALI**

1. NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada BANK, seluruh jumlah pembiayaan pokok pembiayaan *musyarakah* dan bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati yang menjadi hak BANK sampai lunas sebagaimana ditetapkan pada pasal 3 dan 4 dari akad ini.
2. Apabila NASABAH tidak membayar tepat waktu sesuai pasal 4 angka 2, maka selisih waktu berdasarkan penambahan hari akan menjadi dasar penambahan bagi hasil secara proposional sesuai nisbah yang disepakati.
3. Setiap pembayaran kembali oleh NASABAH kepada BANK akan dilakukan di kantor BANK atau ditempat lain yang ditunjuk BANK.

**Pasal 7**  
**BIAYA-BIAYA**

NASABAH berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pelaksanaan akad ini, termasuk jasa notaris, asuransi dan jasa lainnya, sepanjang hal itu diberitahukan BANK kepada NASABAH sebelum ditandatanganinya akad ini dan NASABAH menyatakan persetujuannya.

**Pasal 8**  
**JAMINAN**

1. Untuk menjamin pembayaran kembali hutang NASABAH kepada BANK, maka dengan ini NASABAH menyatakan bahwa:  
Segala harta kekayaan NASABAH baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan guna pelunasan hutang NASABAH.
2. Nasabah menyerahkan jaminan kepada BANK berupa:  
.....  
.....  
.....

**Pasal 9**  
**KEWAJIBAN NASABAH**

- NASABAH berjanji untuk:
1. Mengembalikan seluruh pokok pembiayaan *musyarakah* berikut bagi hasil yang menjadi hak BANK sesuai nisbah yang disepakati.
  2. Memberitahukan secara tertulis kepada BANK dalam hal terjadinya perubahan yang menyangkut NASABAH maupun usahanya.
  3. Mengelola dan menyelenggarakan pembukuan atas pembiayaan *musyarakah* yang diterima secara jujur dan benar dengan itikat baik dalam pembukuan tersendiri.
  4. Menyerahkan kepada BANK setiap dokumen, bahan-bahan dan/atau keterangan yang diminta BANK kepada NASABAH.
  5. Menjalankan usahanya menurut ketentuan-ketentuan atau setidak-tidaknya, tidak menyimpang atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

**Pasal 10**  
**PERISTIWA CIDERA JANJI**

Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 dan pasal 4 akad ini, BANK berhak untuk menuntut/menagih pembayaran dari NASABAH dan/atau siapa pun juga yang memperoleh hak darinya atas sebagian atau seluruh jumlah kewajiban NASABAH kepada BANK berdasarkan akad ini untuk dibayar dengan seketika dan sekaligus, tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan surat teguran atau surat lainnya, apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa dibawah ini:

1. NASABAH tidak melaksanakan pembayaran atas kewajibannya kepada BANK sesuai dengan pasal 3 dan pasal 4 akad ini.
2. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang yang dijadikan jaminan sebagaimana tersebut pada pasal 8 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya.
3. Sebagian atau seluruh harta kekayaan NASABAH disita oleh pengadilan atau pihak yang berwajib.
4. NASABAH berkelakuan tidak baik, dibawah pengampuan, dinyatakan pailit atau dilikuidasi.

**Pasal 11**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka NASABAH dan BANK akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau pengadilan yang berwenang di Kabupaten Banyumas.

**Pasal 12**

**PENUTUP**

1. Apabila ada hal-hal yang belum cukup diatur dalam akad ini, maka NASABAH dan BANK akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat untuk suatu addendum.
2. Tiap addendum dari akad ini, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam akad ini.
3. Surat akad ini dibuat dan ditandatangani oleh NASABAH dan BANK di atas kertas yang bernaterai cukup dalam rangkap dua yang masing-masing berlaku sebagai aslinya.
4. Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana dicantumkan diatas.

NASABAH

PT. BPRS KHASANAH UMMAT  
Direksi

.....  
Direktur Utama

.....  
PERSETUJUAN SUAMI/ISTERI

\_\_\_\_\_  
SAKSI I

.....  
SAKSI I

.....



**DATA NASABAH PERORANGAN**

Nama  
Nama Gadis Ibu Kandung  
Tempat / Tgl. Lahir  
Alamat KTP / SIM / PASPOR  
Alamat Surat Menyurat  
Kota ..... Kode Pos .....  
Telephone .....  
Tanda Pengenal  
NPWP

Laki-laki  Perempuan  
 Penduduk  Bukan Penduduk

**DATA PENGHASILAN DAN SUMBER DANA**

Pekerjaan  
Status  
Pendidikan Terakhir  
Agama  
Penghasilan per Bulan  
Sumber Dana Pembukaan  
Tujuan Pembukaan

Pelajar / Mhs  
W/aus/jna  
Lajang  
s/d SLTP  
Islam  
< Rp. 0,5 juta  
Rp. 3 juta s.d 4 juta  
Hasil Usaha  
Tabungan / Investasi

Ibu Rumah Tangga  
Pedagang  
Menikah  
SLTA  
Protestan  
Rp. 0,5 juta s.d 1 juta  
Rp. 4 juta s.d 5 juta  
Gaji

Karyawan Swasta  
Profesional  
Janda / Duda  
Akademi  
Katolik  
Rp. 1 juta s.d 2 juta  
Rp. 5 juta s.d 6 juta  
Hibah / Waris  
Lainnya

Pegawai Negeri/TNI  
Lainnya  
Sarjana  
Hindu  
Rp 2 s.d 3 juta  
> Rp 6 juta  
Lainnya  
Pasca Sarjana  
Budha

Usaha / Bisnis

**DATA NASABAH LEMBAGA / PERUSAHAAN / YAYASAN / INSTANSI**

Jenis Usaha Nasabah  
Akta Pendirian Usaha  
Ijin / Legalitas Usaha  
Pengurus Perusahaan

No	Nama	Jabatan	Alamat
1.			
2.			
3.			

**DATA DEPOSITO**

Jumlah Nominal  
Jangka Waktu  
Pembayaran Bagi Hasil  
Diperpanjang Scr. Otomatis  
Pemolongan zakat/infak da'i bagi hasil

1 bulan  
Diambil Tunai  
Ya  
Ya

3 Bulan  
6 Bulan  
Dipindahbukukan pada tabungan  
Rekening No. ....  
Tidak  
Tidak

12 bulan  
Dibayar pada Bank  
Rekening No. ....

Hubungan dengan Penabung

**AHLI WARIS YANG DITUNJUK**

No	Nama	P / L	Tanggal Lahir	Hubungan dengan Penabung
1.				
2.				

Dengan ini saya mengajukan permohonan untuk menjadi penabung dengan Akad Muddharabah / Wadiah yad Dhomanah\*) pada BPRS Khasanah Ummat. Sehubungan dengan permohonan ini saya menyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar dan saya sanggup untuk memenuhi semua ketentuan - ketentuan yang tertera dibalik permohonan ini maupun perubahan-perubahan atas ketentuan tersebut.

Banyumas, .....  
Pemohon

**DISI OLEH BANK**

Untuk Deposito  
No. CIF : .....  
No. Rek : .....  
No. Biljet : .....

Jangka Waktu : .....  
Nisbah Bank : .....  
Nisbah Nasabah : .....

Tanggal	Diproses	Disetujui

Tanda Tangan dan Nama Jelas



**BANK SYARIAH  
KHASANAH UMMAT**



# Tabungan Saku



SLIP PENARIKAN TABUNGAN



**KHASANAH UMMAT**  
BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH

Tanggal: / /

No. **18211**

Nomor Rekening:

Nama: **CONTOH**

Jumlah Rp. Terbilang:

DISI DLEH BANK

Checker	Back Office	Teller
---------	-------------	--------

Penerima

REKUITSE TORAN



KHASANAH UMMAT

52629

**CONTOH**



No. 0025877

ANAH UMMAT  
BANK SYARIAH RAKYAT SYARIAH



# KUITANSI PEMBAYARAN

HMAANIRRAHIM

Jangka Waktu : Bulan

Angsuran ke  
Cara Pembayaran

- Tunai
- Débet Rekening No. : \_\_\_\_\_
- Cek/Bilyet Giro No. : \_\_\_\_\_

Jatuh Tempo  
Terhilang

Sisa Tagihan

: Rp. Banyumas, \_\_\_\_\_  
Petugas.

Nasabah,

MSA / MSA / OH

**EONTOK**

Angsuran Cek/BG dinyatakan lunas setelah dapat dicairkan

ib ah

Fatwa DSN 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Musyarakah :

1. Pernyataan ijab dan qobul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
  - b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum dan memperhatikan hal-hal berikut :
  - a. Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
  - b. Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
  - c. Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
  - d. Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.
  - e. Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingan sendiri.

3. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)

a. Modal

- 1) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan seperti barang-barang, properti dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus lebih dulu dinilai dengan tunai dan disepakati para mitra.
- 2) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
- 3) Pada prinsipnya, dalam penyaluran dana musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari adanya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.

b. Kerja

- 1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari mitra lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.
- 2) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari para mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

c. Keuntungan

- 1) Keuntungan harus dikuantifikasikan dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau ketika penghentian musyarakah.
- 2) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan diawal yang ditetapkan bagi seorang mitra.
- 3) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.
- 4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.

d. Kerugian

Kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

4. Biaya Operasional dan Persengketaan

- a. Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
- b. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Nama : Islachach  
NIM : 092324010  
Jurusan / prodi : Syariah / D3 MPS  
Judul Tugas Akhir : Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja di BPRS Khasanah Ummat

Pertanyaan :

1. Bagaimana mekanisme atau prosedur pembiayaan modal kerja di BPRS Khasanah Ummat?

Jawaban :

Pada dasarnya, mekanisme pembiayaan modal kerja sama dengan mekanisme pembiayaan lain, yang membedakan hanya akad yang digunakan.

Mekanismenya yaitu :

Nasabah datang ke bank, kemudian mengisi aplikasi permohonan pembiayaan dan menyerahkan persyaratan yang diperlukan kemudian diregister oleh bagian administrasi.

Setelah itu, dimintakan disposisi atau persetujuan ke direksi baru kemudian diserahkan ke account officer yang ditunjuk.

Oleh account officer, calon nasabah tersebut kemudian disurvey.

Account officer akan membuat analisa berdasarkan hasil survey tersebut.

Analisa dari AO kemudian dikomitekan atau dirapatkan untuk dimintakan putusan ke direksi, apakah pengajuan pembiayaan dari calon nasabah tersebut diterima atau tidak.

Jika diterima maka akan segera dibuatkan akad dan jadwal pencairan.

Pertanyaan :

2. Berapa persen peminat pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah*?

Jawaban :

Sampai bulan Juni 2012, peminat *musyarakah* sekitar 23,20 %. Hal ini dapat dilihat pada data dibawah ini ;

<i>Al-Qard</i>	2,32 %
<i>Ijarah</i>	0,89 %
<i>Ijarah Multijasa</i>	4,39 %
<i>Ishtisna</i>	2,32 %
<i>Murabahah</i>	66,84 %
<i>Musyarakah</i>	23,20 %

Pertanyaan :

3. Bagaimana dengan jaminannya ?

Jawaban :

Dalam setiap pembiayaan, bank menetapkan adanya jaminan. Jaminan bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Nilai barang yang dijadikan jaminan harus lebih besar dari nilai pembiayaan yang diajukan sehingga apabila nasabah tersebut tidak dapat memenuhi kewajibannya, jaminan tersebut dapat digunakan untuk menanggung pembayaran kembali pembiayaan dari bank syariah. Nilai pembiayaan yang dapat dicairkan biasanya sekitar 60 % dari nilai jaminan yang berupa barang bergerak dan 75 % dari barang tak bergerak.

Pertanyaan :

4. Bagaimana dengan pembagian hasil usaha dan nisbah bagi hasilnya?

Jawaban :

Pembagian hasil usaha menggunakan metode *profit sharing*, yaitu total pendapatan yang diterima setelah dikurangi dengan seluruh biaya operasional. Nisbah bagi hasil dalam pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah* yaitu sekitar 70 : 30. Dengan rincian 70 % untuk nasabah dan 30 % untuk bank berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah. Namun nisbah ini bisa berubah sesuai kesepakatan bank dan nasabah.

Pertanyaan :

5. Bagaimana dengan syarat-syaratnya?

Jawaban :

Syarat-syarat dalam mengajukan pembiayaan pada dasarnya sama dengan bank-bank lain yang tidak terlalu merepotkan nasabah. Syarat-syaratnya yaitu

fotocopy KTP suami istri, fotocopy kartu keluarga, fotocopy jaminan, Surat Keterangan Usaha, SIUP dan TDP, akte pendirian dan perubahannya, NPWP, membuka tabungan di BPRS Khasanah Unmat, dan persyaratan lain yg dibutuhkan (accidental), misalnya surat kuasa, kuitansi jual beli jika dibutuhkan.

Pertanyaan :

6. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan?

Jawaban :

Waktu yang diperlukan dari pengajuan pembiayaan sampai pada realisasi pembiayaan jika pembiayaan diterima cukup singkat yaitu sekitar 5 sampai 6 hari atau sekitar satu minggu.

Pertanyaan :











7. Bagaimana dengan pelunasan pembiayaan?

Jawaban :


Nasabah dapat mengangsur nilai pembiayaan setiap bulan ditambah dengan bagi hasilnya sesuai kesepakatan. Namun bisa juga nasabah membayarkan bagi hasilnya terlebih dahulu setiap bulan dan pokok pembiayaan bisa dibayarkan pada akhir periode.

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Islachach  
 NIM : 092324010  
 Smt./Prodi : VI/ D III MPS  
 Dosen Pembimbing : Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si  
 Judul Tugas Akhir : MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL KERJA DI BPRS KHASANAH UMMAT

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Kamis	5 Juli 2012	Bimbingan dan revisi bab I & II mengenai tata tulis dan penjelasan mengenai masyarakat di Khasanah Ummat.		
2.	Selasa	10 Juli 2012	Bimbingan dan revisi bab I, penambahan data mengenai persektase pembiayaan modal kerja.		
3.	Kamis	19 Juli 2012	Revisi dan bimbingan bab I, penambahan data mengenai sumber data pembiayaan modal kerja.		
4.	Kamis	02 Agustus 2012	Bimbingan dan revisi bab III, tata tulis (footnote, subjudul) penambahan sub bab baru tentang analisis deskriptif.		
5.	Jum'at	10 Agustus 2012	Revisi bab III, penambahan data mengenai analisis mekanisme pembiayaan.		

\*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto, 19 Oktober 2012  
 Pembimbing,  
  
 Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si  
 NIP. 19781231 200801 2 027

No.	HARI	TANGGAL/ BULAN	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
6.	Sabtu	11 Agustus 2012	Bimbingan & revisi bab II, analisis mekanisme dan perbandingan teori dan praktek.		
7.	Selasa	11 September 2012	Bimbingan, penambahan keterangan mengenai analisis mekanismenya.		
8.	Senin	17 September 2012	Bimbingan, revisi (analisis ditambahkan dengan perbandingan teori dan praktek), revisi bab IV		
9.	Rabu	26 September 2012	Bimbingan, revisi (kata tulis & keterangan gambar / skema), analisis pada bab II disesuaikan dengan standar prosedur.		
10.	Kamis	4 Oktober 2012	Bimbingan, revisi (kata tulis, sistematisa diperbaiki, penambahan mengenai lampiran panduan wawancara dan memperhatikan kesimpulan).		

\*Diisi pokok-pokok bimbingan

Purwokerto, 25 Oktober 2012  
 Pembimbing,

Yoiz Shofwa Shafrani, SP, M.Si  
 NIP 19781231 200801 2 027

KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
Laboratorium Jurusan Syarifah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A. Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SERTIFIKAT**  
Sti. 23/Lab. Sya/PPL.Sya/029/2012

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL/PKL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 26 April 2012 menerangkan bahwa :

Nama : 092324010  
Islachah  
NIM :  
Syari'ah/D III MPS  
Jurusan/Prodi :

Telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Tahun Akademik 2011/2012 di :  
BPRS Khasanah Ummat Kembaran

Selama 35 hari mulai dari bulan Januari sampai dengan Maret 2012 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PKL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat mengikuti ujian tugas akhir.

Purwokerto, 27 April 2012

Ka. Lab. Jurusan Syari'ah/  
Panitia PPL Syari'ah



Bachrul Ulum, SH, M.Hum.  
Nip. 19750510 199903 1 002



Mengetahui,  
Ketua Jurusan Syari'ah

H. Syufa'at, M.Ag  
NIP. 19630910 199203 1 005



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**  
**PUSAT PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**  
 Alamat: Jl. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126  
 Website: <http://www.stainpurwokerto.ac.id>

# Bertijfikat


Nomor: Sti.23/PPMP/PP.009/009/2011

Diberikan oleh PPMP STAIN Purwokerto kepada:

**Islachach / 092324010**

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar (BTA dan PPI) yang diselenggarakan pada tanggal: 25 s/d 27 Januari 2011

MATERI UJIAN	NILAI
1. BTA	
a. Tartil	80
b. Tahfid	95
c. Kitabah	70
2. PPI	76

31 Januari 2011  
 Kepala PPMP  
  
 Mok. Roqib, M.Ag.  
 NIP. 19680816 199403 1 004





KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT KOMPUTER

Alamat : Jl Jend. Ahmad Yani No. 40 A Telp. 0281 - 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SKALA PENILAIAN

NILAI	EKUIVALENSI	KETERANGAN
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN
B	80 - 89	MEMUASKAN
C	60 - 79	CUKUP
D	< 59	KURANG

SERTIFIKAT

Nomor : Sti-23/PUSKOM-315/III/2012

Diberikan kepada :

**Islachah**

NIM : 092324010


lahir pada tanggal : 09 Maret 1991 di Banyumas

Sebagai tanda yang bersangkutan telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Program Microsoft Office

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	C
Microsoft Excel	B

yang diselenggarakan oleh Pusat Komputer STAIN Purwokerto pada tanggal 24 - 29 Februari 2012



Purwokerto, 01 Maret 2012

Pusat Komputer

Agus Sriyanto, M. Si

NIP : 19750907 199903 1 002

MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS  
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO  
LANGUAGE CENTER

**C E R T I F I C A T E**

Number: Stt.23/P.Bhs/R.II.11/VIII/2010

This is to certify that :


Name : Islachah  
Student Number : 092324010

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Center with result as follows:

SCORE: 81      GRADE: EXCELLENT

Purwokerto, August 19<sup>th</sup> 2010

Language Center



وزارة الشؤون الدينية  
الجامعة الإسلامية الحكومية بورونو  
مركز اللغة

## الشهادة

Number: Sa. 23/P. 86/PP. 009/7. A. 158/2010

يشهد مركز اللغة بأن :

( السيد/ السيدة) : إصلاحة، رقم القيد : ٠٩٢٣٤٠١٠

قد استحققت الحصول على شهادة اجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط

وذلك بعد اتمام الدراسة في مركز اللغة وفق النهج المقرر بتقدير :

٣٧

(مقبول)

١٠٠

بورونو، ١٠ يوليو ٢٠١٠



رقم الموظف : ١٠٠١



KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto 53126  
Tlp. 0281-635624, 628250 fax. 0281-636553 www.stainpurwokerto.ac.id

Purwokerto, 05 Desember 2012

Hal : Biodata Mahasiswa

Kepada :  
Yth. Ketua STAIN Purwokerto  
Di  
Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Guna memenuhi syarat-syarat untuk ujian tugas akhir, maka saya sampaikan

Biodata sebagai berikut:

1. Nama : Islachach
2. NIM : 092324010
3. Jurusan/ Prodi : Syariah/ D III MPS
4. Angkatan : 2009
5. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 09 Maret 1991
6. Asal Sekolah : SMA Negeri Banyumas
7. Judul Tugas Akhir : **MEKANISME PEMBIAYAAN MODAL  
KERJA DI BPRS KHASANAH UMMAT  
PURWOKERTO**
8. Alamat Asal : Kalibagor RT 5 RW 2 Banyumas 53191
9. Alamat Sekarang : Kalibagor RT 5 RW 2 Banyumas 53191
10. Nama Orang Tua/Wali : a. Ayah : Tarsono  
b. Ibu : Siti Rokhyati
11. Pekerjaan Orang Tua/Wali : a. Ayah : Swasta  
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
12. Tanggal Lulus Ujian TA : :
13. Indeks Prestasi Kumulatif : :
14. Nomor Ijasah : :

Demikian biodata ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya untuk  
menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.



Saya tersebut di atas,

Islachach  
NIM. 092324010